

MEMBANGUN HARMONI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DENGAN NILAI ISLAM DALAM PANCASILA

Idrus Ruslan *

Abstrak

Term pembangunan dalam konteks ini tidak hanya diartikan sebagai bangunan fisik semata, akan tetapi juga pembangunan mental. Indonesia dihuni oleh manusia yang memiliki kepercayaan yang beragama, mensyaratkan terjadinya harmonisasi antar agama. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan *common platform* masyarakat Indonesia, menjadi suatu yang sangat penting untuk dipahami secara bersama oleh masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini dapat ditegaskan bahwa segenap nilai Pancasila tidaklah bertentangan dengan Islam, sebagaimana yang dapat dilihat bahwa Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan merupakan kristalisasi dari spirit Islam. Sehingga tidak beralasan untuk membenturkan antara Islam dan Pancasila.

Kata Kunci : Harmoni, Negara, Islam, Pancasila

Pendahuluan

Gelombang reformasi yang dimulai awal tahun 1998 berhasil mengubah wajah perpolitikan Indonesia secara signifikan. Semangat demokratisasi telah mendorong kekuatan-kekuatan politik massa untuk mengartikulasikan cita-cita politiknya secara bebas yang sebelumnya seolah-oleh terpendam oleh segala otoritarianisme kekuasaan yang diperankan oleh Orde Baru. Berbagai ekspresi politik yang sebelumnya dianggap tabu, pada saat itu muncul mengikuti aliran demonstrasi massa melawan kekuasaan yang telah “terlalu kuat” untuk ditumbangkan. Dengan isu utamanya menegakkan moralitas politik untuk membersihkan praktik-praktik korupsi, kolusi

* Dosen Hubungan Antar Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung.

dan nepotisme (KKN), elemen-elemen politik yang telah mapan dibangun pemerintahan Suharto selama 32 tahun pun melelah terbakar oleh semakin memanasnya iklim politik nasional.

Sementara berbagai elemen massa dengan tegas menuntut mundur rezim yang saat itu dirasakan masyarakat semakin represif.¹

Disatu sisi, reformasi telah membuka kran “kebebasan” yang selama kurang lebih 32 tahun mengalami ketersumbatan, akibat dominasi rezim yang bersifat totalitarianisme. Maka tidak heran, sejak itu (reformasi) rakyat banyak berharap akan adanya perubahan secara massif dan signifikan terhadap tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi disisi lain, “kebebasan” yang telah diraih, memunculkan pada sebagian kalangan akan usaha-usaha untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta atau minimal memperjuangkan formalisasi syariat Islam.²

Selain itu, berdirinya partai politik Islam – dalam pandangan banyak pengamat – setidaknya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin mengembalikan putaran jarum sejarah ketika Pancasila dirumuskan.

¹Lihat Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdltul Ulama; Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, (Jakarta : LP3ES, 2004), h. 161-162.

²Haedar Nashir sebagaimana dikutip Mahfud MD, menyebutkan sampai kini masih ada sekurang-kurangnya tiga gerakan resmi yang bersifat terbuka memperjuangkan formalisasi syariat Islam, bahkan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), merupakan organisasi yang secara terbuka memperjuangkan Indonesia menjadi negara Islam, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang memperjuangkan berlakunya hukum Islam menjadi hukum nasional tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, dan Komite Persiapan Pemberlakuan Syari’at Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan memilih jalan realistis dengan memperjuangan berlakunya syariat Islam melalui berbagai Peraturan Daerah (Perda) dengan memanfaatkan peluang otonomi daerah yang dibuka secara luas. Lihat Mahfud MD, “Jiwa Syariat Dalam Konstitusi Kita” (Kata Pengantar), dalam Masdar Farid Mas’udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Alvabet. 2010), h. xvi.

Begitu juga dengan munculnya organisasi-organisasi Islam sebagaimana yang disebutkan diatas, merupakan reaksi terhadap situasi sosial keagamaan dan politik yang dalam pandangan mereka tidak sesuai dengan Islam atau kepentingan kaum muslim. Pada awal era reformasi, nampaknya kelompok ini memperoleh momentum penting untuk segera merealisasikan pemikiran tersebut. Kondisi ini diperparah lagi dengan banyak kalangan (mahasiswa Islam dan aktivis) yang menggaungkan kembali cita-cita Islam sebagai Negara dengan mengusung jargon “kembali kepada Piagam Jakarta”. Sedangkan ditingkat legislatif, semangat ini juga pernah dikumandangkan oleh sebagian “Partai Islam” yaitu (Partai Persatuan Pembangunan [PPP], Partai Bulan Bintang [PBB], dan Partai Dinamika Umat [PDU]) yang pada intinya ingin menerapkan syariat Islam sebagai landasan Negara Indonesia atau mendukung dimasukkannya Piagam Jakarta ke dalam konstitusi baru.

Semangat yang begitu menggebu oleh kalangan islam politik ini, berimbas pula terhadap eksistensi Pancasila yang sejak reformasi menjadi terabaikan. Fakta tersebut membuktikan bahwa masyarakat merasa bahwa Pancasila seakan-akan produk dari rezim sebelumnya, sehingga ketika rezim tersebut runtuh, maka Pancasila pun kemudian ditinggalkan sendirian. Lebih jauh lagi, Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia menjadi sangat terpinggirkan, meminjam istilah Fuad Hassan, Pancasila ibarat mengalami hibernasi dan tidak ada pihak yang berusaha menggugahnya.³ Banyak masyarakat yang merasa agak risih dengan istilah Pancasila. Dalam *mind set* masyarakat Indonesia khususnya pada awal-awal reformasi; membicarakan Pancasila adalah identik dengan Orde Baru dan dianggap sebagai kroni atau antek Orde Baru bahkan dianggap tidak pro reformasi.

³Fuad Hassan, “Catatan Perihal Restorasi Pancasila”, dalam Irfan Nasution dan Rony Agustinus (ed.), *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas* (Depok: FISIP UI, 2006), h. 38.

Akibat dari kebijakan ini banyak sekali masyarakat Indonesia terutama para pemuda yang tidak mengerti lagi tentang Pancasila. Walaupun tidak ada jaminan bagi yang hapal “wiridan” Pancasila, akan menjalankan makna yang terkandung dalam Pancasila secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Dalam konteks ini Mahfud MD dalam acara “Today’s Dialogue” di Metro TV tanggal 10 Mei 2011 menegaskan “orang tidak harus hapal Pancasila, tetapi untuk bisa memahami apalagi mengimplementasikannya, maka orang harus hapal dulu Pancasila”.


Setelah 15 tahun hidup di alam reformasi, sepertinya rakyat Indonesia kehilangan pegangan hidup, sehingga banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai ideal universal dari Pancasila. Korupsi masih merajalela, penegakan hukum belum berjalan secara maksimal, pembangunan belum merata, tawuran pelajar, perang antar kampung, kekerasan dan lain-lain seakan-akan menjadi tontonan fantastis.

Islam dan Pancasila

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila; ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sejatinya adalah nilai-nilai universal yang luhur, yang telah digali oleh pendiri bangsa Indonesia secara brilian. Semangat dari nilai-nilai Pancasila tersebut adalah sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penegakan tersebut berdasarkan pemikiran bahwa yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila bersesuaian dengan Islam tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara Islam secara formal. Pemikiran ini pula sangat menganjurkan bahwa nilai-nilai Islam dapat tumbuh dan berkembang pada sebuah negara yang tidak menegaskan sebagai negara yang berafeliasi pada Islam.

Logika ini dibangun berdasarkan fakta historis dimana ijma' *founding fathers* bangsa ini bersepakat bahwa Indonesia tidaklah dibangun sebagai negara Islam, dan itu berarti jika masih ada yang mencoba untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, maka dapat dianggap sebagai pengingkaran bahkan pengkhianatan terhadap cita-cita tersebut.

Selain itu, jika dilihat dari aspek sosiologis-psikologis dimana Indonesia tidak hanya dihuni oleh orang Islam tetapi juga oleh penganut agama-agama lain yang *notabene* turut pula berjuang dalam meraih kemerdekaan, maka sama artinya menafikan eksistensi penganut agama lain tersebut yang dalam Islam kelompok penganut agama lain tersebut disebut sebagai *ahl al-Kitab* dimana eksistensinya sangat dihargai oleh Islam. Ini pula yang menjadi landasan untuk menyebut bahwa pada Pancasila terdapat dua aspek yaitu aspek *habl min Allah* dan *habl min al-Naas*.



Oleh karena itu yang sangat penting menjadi pemikiran bersama adalah nilai-nilai Pancasila secara substansial tidak

bertentangan bahkan sangat bersesuaian dengan Islam. Dengan kata lain, bahwa nilai-nilai Pancasila adalah Islami karena digali oleh orang-orang yang memiliki tingkat spiritual (Islam) yang tinggi.

Jika sejenak merenungkan bagaimana suasana perumusan Pancasila pertamakali, dapat dibayangkan betapa para “orang tua kita” telah bersusah payah mencurahkan segenap pikiran mereka dalam rangka memikirkan nasib dan perjalanan bangsa ini dan tentu saja nasib anak cucu mereka yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa dan agama, agar dapat mengisi kemerdekaan bangsa secara demokratis dan egaliter.

Sukarno sebagai salah satu⁴ perumus Pancasila mengungkapkan peristiwa disaat ia harus bertafakur dan memohon kepada Allah SWT agar diberikan petunjuk untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang representatif dan aspiratif, sehingga dapat diterima oleh semua golongan yang ada. Dalam buku yang dikarang oleh Yudi Latif diceritakan “ditengah malam yang sunyi, Sukarno keluar rumah dan dengan kerendahan hati memohon kepada Allah agar diberikan jalan keluar guna memberikan jawaban terhadap apa yang ditanyakan oleh ketua BPUPKI tentang dasar negara yang tepat bagi negara Indonesia. Setelah ‘bermunajat’, ia merasa mendapat Ilham yang mengatakan agar ia menggali dari bumi Indonesia sendiri. Maka ia menggali dengan ingatan sedalam-dalamnya, hingga akhirnya ia berkeyakinan apa yang dirumuskannya pada sidang BPUPKI merupakan jawaban akan pertanyaan ketua sidang”.⁵

⁴Dikatakan sebagai salah satu perumus Pancasila, hal ini berdasarkan pada uraian sebelumnya, bahwa redaksi Pancasila yang disusun dan diajukan oleh Sukarno pada sidang BPUPKI, berbeda dengan rumusan final sebagaimana yang ada sekarang. Munculnya rumusan Pancasila yang ada saat ini, merupakan hasil dari masukan beberapa-beberapa anggota Panitia yang ada ketika itu. Oleh karenanya lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila merupakan rumusan bersama Bapak Pendiri Bangsa.

⁵Lihat selengkapnya Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta : Gramedia, 2011), h. 12-15.

Segecap nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, sejatinya jika menggunakan istilah dalam filsafat, maka dapat dikatakan sebagai ide-ide atau filsafat yang bersifat *perennial*.⁶ Hal ini dikarenakan nilai tersebut sangat luhur, abadi dan dapat diterima oleh semua orang dari berbagai macam latar belakang apapun, baik agama, budaya, etnis dan lain-lain. Oleh karena itulah, Pancasila dapat diterima oleh berbagai elemen masyarakat Indonesia yang beragam latarbelakangnya.

Walaupun dalam sejarah awal lahirnya Pancasila terjadi silang pendapat antar sesama “pendiri bangsa”, akan tetapi karena rumusan-rumusan yang terdapat dalam Pancasila dilahirkan dari ide-ide brilian mereka, sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang secara bersama-sama sedang memikirkan untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka. Selain itu, diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup bersama lebih disebabkan adanya “kompromi politik” sehingga menempatkan Pancasila sebagai “kontrak sosial” yang harus dipatuhi secara bersama-sama pula.

Kontrak Sosial

Dalam konteks ke-Indonesia-an, Pancasila merupakan kontrak sosial bagi semua elemen bangsa ini. “Logika” Pancasila sebagai kontrak sosial dalam hal ini bukanlah sekedar masalah intepretasi,

⁶Secara bahasa kata “perennial” yang menyifati kata “filsafat”, berarti kekal, selama-lamanya atau abadi. Lihat Seyyed Hossein Nasr, “Kata Pengantar”, dalam Frithjof Schuon (Muhammad Isa Nuruddin), *Islam dan Filsafat Perennial*, terj. Rahmani Astuti (Bandung : Mizan, 1998), h. 1. Bandingkan dengan Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan; Perspektif Filsafat Perennial*, (Jakarta : Paramadina, 1995). Meskipun dari aspek historisitasnya, filsafat ini ingin melacak nilai-nilai universal yang terdapat dalam agama-agama. Akan tetapi menurut penulis, term perennial dapat di gunakan tidak hanya pada agama, tetapi juga pada suatu dasar negara seperti Pancasila, karena latar belakang lahirnya Pancasila salah satunya merupakan penggalian terhadap tradisi dan juga kepercayaan (agama) yang telah ada di Indonesia ketika itu.

tetapi dapat dirunut ketika Sukarno berpidato di depan sidang BPUPKI yang intinya mengataka:

“Kita bersama-sama mencari persatuan *philosophische grondslag*, mencari satu “*Weltanschauung*” yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagoes setuju, yang Ki Hajar setuju, yang sdr. Sanusi setuju, yang sdr. Abukoesno setuju, yang sdr. Lim Koen Hian setuju, pendeknya kita mencari semua satu modus. Tuan Yamin, ini bukan compromise, tetapi **kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju.**” [cetak tebal oleh penulis]

Kalimat “kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju” menurut Onghokham dan Andi Achdian, dalam bahasa politik modern tidak lain adalah *kontrak sosial*.⁷

Meskipun begitu, penggunaan argumentasi Pancasila sebagai kontrak sosial dianggap oleh sebagian kalangan dirasa kurang tepat. Agus Wahyudi misalnya, mengatakan jika kontrak sosial dipergunakan untuk menjustifikasi Pancasila, apalagi kontrak dipahami hanya sebagai bentuk persetujuan aktual (*actual consent*) baik persetujuan historis, diam-diam (*tacit*) maupun secara ijab-qabul (*expressi*), maka hal itu tidak akan cukup kuat untuk menopang fungsi Pancasila sebagai dasar negara, sebab generasi baru di Indonesia yang lahir sesudah 1945 atau siapapun yang merasa tidak pernah terlibat dalam proses kontrak mungkin akan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi kontrak. Setidaknya orang-orang ini terbebas dan bisa menyatakan penolakan, dalam pengertian moral, untuk menerima tanggung jawab politik.⁸

⁷Onghokham dan Andi Achdian, Pancasila : Dari Kontrak Sosial Menjadi Ideologi Negara”, dalam *Ibid.*, h. 99.

⁸Lihat Agus Wahyudi, “Membangun Negara Pancasila Dengan Teori Kebaikan dan Teori Kebenaran” dalam Agus Wahyudi dkk (ed.), *Proceeding*

Menurut penulis, dalam melihat pernyataan Wahyudi tersebut seharusnya diletakkan pada proporsi secara yang tepat dan komprehensif. Bahwa benar pada awalnya yang melakukan kontrak atau perjanjian akan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara adalah orang-orang yang terlibat ketika itu (*founding fathers*), sedangkan istri, anak-anak mereka, atau orang yang lebih tua serta banyak lagi masyarakat lainnya termasuk juga yang berada di wilayah lain, yang tidak ikut secara ijab-qabul terhadap kontrak tersebut, hal tersebut terjadi karena alasan kapasitas ruangan, luasnya wilayah atau kompetensi mereka sendiri, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk hadir dan terlibat dalam perjanjian atau kontrak tersebut. Tetapi hal itu tidak berarti mereka (yang berada diluar gedung tempat terjadinya kesepakatan kontrak) tidak ada kewajiban secara moral untuk mengikuti kesepakatan yang telah di setujui, begitu pula dengan generasi muda sekarang dan nanti. Artinya semua komponen bangsa ini – dari generasi ke generasi – harus menyetujui bahkan menjalankan hasil kontrak sosial atau kesepakatan tersebut secara konsisten, ikhlas dan bertanggung jawab. Karena itu, barang siapa yang tidak menjalankan hasil kesepakatan sebagai suatu kontrak sosial, maka dapat diartikan sebagai pengingkaran bahkan pengkhianatan terhadap cita-cita pendiri bangsa ini yang menginginkan agar rakyat Indonesia dapat hidup damai secara bersama-sama.

Akan tetapi, eksplorasi tentang Pancasila sebagai kontrak sosial tidak banyak diketengahkan, baik oleh sejarawan, politikus, ataupun akademisi. Sehingga terkesan merupakan suatu *historical irrelevance*. Padahal menurut penulis, hal ini harus dikembalikan, agar tidak terjadi semacam klaim kepemilikan. Pancasila dirumuskan secara brilian oleh *founding fathers* adalah untuk semua komponen bangsa tanpa memandang perbedaan suku, ras, budaya ataupun agama. Karenanya menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk segera

Kongres Pancasila, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), h. 124.

memberikan uraian secara jelas dan tegas tentang Pancasila sebagai kontrak sosial bersama, caranya paling tidak melalui diskusi dan pengarusutamaan pada forum-forum ilmiah dan melalui pendidikan.

Staf Ahli Kementerian Politik, Hukum dan HAM (Kempolhukam) Cristina M. Rantetana mengatakan banyak mahasiswa saat ini kesulitan memahami Pancasila. Kondisi ini menjadi ancaman besar bagi kemajemukan bangsa. Ia mencontohkan sejumlah mahasiswa yang berbeda fakultas atau kampus sering terlibat bentrokan atau tawuran hanya diakibatkan persoalan sepele. Selain itu, lanjutnya, kondisi faktual ini juga membawa degradasi moral dan akhlak dengan dalih norma agama, menguatnya semangat kedaerahan, serta dampak negatif globalisasi. Hal ini terjadi karena pada saat reformasi 1998 meletus, segala nilai yang tertanam di era sebelumnya dianggap buruk sehingga semuanya ditinggalkan. Sementara itu, nilai-nilai baru sampai sekarang belum muncul. “Saat ini, nilai-nilai yang lalu semuanya dianggap jelek, sedangkan nilai-nilai yang baru belum juga ditemukan, akhirnya negara menjadi tak karu-karuan”.⁹

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Haryanto Y. Thohary menyatakan kekecewaannya dengan keputusan Kementerian Pendidikan Nasional yang melebur pendidikan Pancasila menjadi pendidikan kewarganegaraan. Menurut Haryanto, selain sebuah distorsi, peleburan pendidikan Pancasila menjadi pendidikan kewarganegaraan dinilai sebagai bentuk simplikasi atau penyederhanaan pendidikan Pancasila itu sendiri. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional lanjut Haryanto harus mengembalikan pendidikan Pancasila. Seharusnya, Kemendiknas harus mampu menjadi ujung tombak dalam *national and character building*. Salah satunya melalui pendidikan Pancasila. Karenanya Kemendiknas harus kembali menghidupkan pendidikan Pancasila,

⁹Lihat *Lampung Post*, “Pemahaman Pancasila Krisis”, 30 Mei 2011.

yang harus disajikan lebih aktual, tidak monoton, bukan hanya berbentuk monolog yang membosankan.¹⁰ Senada dengan hal tersebut Guru Besar Filsafat Universitas Parahyangan Bandung, Bambang I. Sugiharto menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi tetap perlu memasukkan Pancasila sebagai matakuliah umum, namun pembahasannya filosofis sekaligus bertolak dari aneka kasus konkrit. Metodanya perlu lebih kreatif dan menyenangkan.

Pola pikir yang menganggap bahwa Pancasila adalah milik suatu rezim tertentu sebagaimana diatas, menurut Kaelan dianggap sebagai kekacauan epistemologis dalam menerima Pancasila.¹¹ Dalam konteks ini yang dimaksud adalah menyamakan nilai-nilai Pancasila dengan suatu kepercayaan, rezim atau suatu orde. Hal ini dapat ditangkap dalam konteks politik setelah reformasi bahwa berbicara Pancasila seakan-akan sebagai label Orde Baru, identik dengan kekuasaan Suharto dan seakan-akan ingin mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Padahal menurut Gumilar Rusliwa Somantri,¹² bahwa Pancasila bukanlah milik sebuah rezim tertentu, karena ia secara substansial dirumuskan sebagai *Grundsnorm* bagi konsensus untuk merekatkan aneka ragam kelompok masyarakat kepulauan yang besar jumlahnya, berbeda-beda dan hidup di kawasan yang luas; untuk berdiri tegak di wilayah negara kesatuan bernama Indonesia.

Melihat fenomena tersebut, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah mencanangkan bahwa Pendidikan Pancasila harus dikembalikan dalam kurikulum pendidikan.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Lihat Kaelan, "Revitalisasi dan Reaktualisasi Pancasila Sebagai Dasar Filsafat dan Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia", dalam Abbas Hamami Mintaredja dkk. (ed.), *Memaknai Kembali Pancasila* (Yogyakarta : Badan Penerbit Filsafat UGM. 2007), h. 7.

¹²Lihat Gumilar Rusliwa Somantri, "Pancasila dalam Perubahan Sosial-Politik Indonesia Modern", dalam Nasution dan Agustinus, *Restorasi Pancasila.....*, h. 2.

Mendiknas – M. Nuh – usai membuka acara *System Assesment and Benchmarking for Educations Results* (SABER) di Nusa Dua Bali tanggal 5 Juni 2011 yang lalu menyatakan, Pendidikan Pancasila akan dimasukkan kembali dalam kurikulum pendidikan sekolah. Karena mengingat pentingnya Pendidikan Pancasila sangat dibutuhkan untuk membangun karakter bangsa, maka pendidikan Pancasila akan disajikan kembali dalam kurikulum pendidikan sekolah.¹³

Kontekstualisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila melalui dunia pendidikan ini merupakan hal yang sangat strategis, karena pendidikan tidak hanya mencetak manusia-manusia yang cerdas, trampil namun juga mempertahankan, mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai filosofi bangsa sebagai *local genius* sekaligus sebagai ciri khas dan identitas bangsa. Karenanya langkah Kemendiknas tersebut harus di respon secara aktif dan kreatif dengan cara memasukkan mata kuliah Pendidikan Pancasila pada kurikulum Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung.

Prospek Harmonisasi Kehidupan Berbangsa

Walaupun pada awalnya terjadi perdebatan hebat tentang landasan dasar yang akan dijadikan pijakan bagi Republik Indonesia. Nasionalis muslim atau setidaknya yang secara Islami mengilhami orang-orang nasionalis, menginginkan Indonesia yang merdeka berlandaskan Islam, dan itu berarti mengimplikasikan berdirinya negara Islam Indonesia (*Islamic State of Indonesia*). Akan tetapi nasionalis sekuler, yang kebanyakan dari mereka adalah penganut Islam sendiri dan non Muslim, menolak gagasan tersebut, sehubungan dengan kenyataan bahwa, ada juga non-muslim yang turut berjuang

¹³Lihat *Lampung Post*, “Pelajaran Pancasila Kembali Masuk Kurikulum”, 6 Juni 2011.

melawan kolonialis. Nasionalis sekuler itu juga mengingatkan bahwa menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara Islam sama saja dengan merendahkan, secara tidak adil penganut agama lain kedalam warga negara kelas dua. Kelompok ini menghendaki yang dijadikan dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setelah melalui diskusi dan perdebatan yang panjang, maka Pancasila-lah yang diterima oleh semua pihak ketika itu untuk dijadikan sebagai dasar negara Indonesia dan sebagai kontrak sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pilihan *founding fathers* tersebut tegas Nurcholish Madjid, bisa dikatakan cukup tepat, untuk tidak mengatakan mutlak adanya. Apa yang terjadi seandainya negara ini dimerdekakan dengan bentuk negara agama atau negara sekuler. Kemungkinan perpecahan, ancaman dis-integrasi bangsa telah bermunculan sejak awal republik ini berdiri. Pilihan untuk menjadi negara non agama ketika itu memang memberikan dasar-dasar yang kuat bagi ini untuk bersikap toleran, menghargai kepelbagaian dan menjunjung tinggi perbedaan. Sedangkan pilihan untuk tidak menjadi negara sekuler, jelas membuktikan bahwa negeri ini rakyatnya bisa di bilang *religious society*, masyarakat yang ber-Tuhan, bukan anti Tuhan.¹⁴ Dengan mendudukkan Pancasila sebagai *common value* bagi umat beragama, maka segala macam bentuk egoisme dan perasaan ada anak emas atau anak tiri dan lain sebagainya dapat disingkirkan.¹⁵ Karenanya penulis berpandangan, saat ini makna Pancasila harus dikembalikan kepada pengertian semula yaitu sebagai dasar negara dan *kontrak sosial* bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Meskipun begitu, uraian diatas tidaklah sama sekali membuat dan menganggap Pancasila sebagai suatu yang sempurna dan *untouchable*. Sebab Pancasila merupakan hasil dari pikiran mendalam manusia yang tentu saja kemungkinan masukan-masukan sesuai dengan perkembangan zaman amatlah diperlukan. Oleh karena itu

¹⁴Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan.....*, h. 3.

¹⁵Uraian secara detail lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna.....*, h. 42-47.

menarik apa yang disarankan As'ad Said Ali, bahwa ; *pertama*, Pancasila hendaknya tidak diperlakukan sebagai ideologi komprehensif. Masih terlalu banyak yang tidak jelas dan membutuhkan elaborasi lebih lanjut. *Kedua*, Sejalan dengan “Ideologi Terbuka”, tidak satupun boleh melakukan hegemoni atau monopoli tafsir. Pancasila adalah milik semua rakyat Indonesia, bukan milik golongan tertentu. *Ketiga*, Pancasila semestinya diletakkan sebagai ideologi bangsa dan Negara. Domain utama Pancasila ditempatkan dalam ruang publik, sementara domain utama ideologi-ideologi lain yang tidak bertentangan dengan Pancasila ditempatkan di ruang privat yang bersifat individual ataupun kelompok.¹⁶ Atau mengutip M. Sastrapratedja, Pancasila tidak menyediakan “cetak biru”, tetapi merupakan “orientasi”, yang membutuhkan interpretasi. Oleh karena itu terbuka pula untuk suatu diskursus. Mendekatkan idealisme Pancasila dengan kenyataan sosial, politik, ekonomi dan budaya merupakan proses yang panjang dan membutuhkan sosialisasi disertai praksis secara terus menerus.¹⁷ Dengan begitu kita bukan hanya mengembalikan “citra Pancasila”, tapi juga membuktikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki kontribusi bagi harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penutup

Jika semua hal tersebut disadari dan diimplementasikan secara konsisten oleh setiap komponen bangsa, jargon Pancasila sebagai *common platform*, titik temu, dan kontrak sosial atau bahkan

¹⁶As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Jakarta : LP3ES, 2009), hlm. 311-312. Lihat juga Lihat Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2009), h. 229-230.

¹⁷Lihat M. Sastrapratedja, “Pancasila Sebagai Orientasi Pembangunan Bangsa dan Pengembangan Etika Ilmu Pengetahuan”, dalam *Proceeding Simposium dan Sarasehan : Pancasila Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa* (Yogyakarta : Yayasan Kagama. 2006), h. 44.

belakangan disebut *civil religion* bagi masyarakat Indonesia sangatlah tepat, karena akan melahirkan manusia baru Indonesia yang menyadari keberagaman identitas dan kekayaan budaya sebagai sesuatu yang harus dipelihara dan dirawat tanpa harus membenturkannya satu sama lain dengan visi mempertautkan segala keragaman serta menerobos batas-batas sentimen etno-religius.

Hal lain yang perlu diingat, bangsa Indonesia mempunyai harapan yang begitu besar dan mulia, karena disamping merdeka bangsa ini juga berharap akan bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Untuk mewujudkan harapan tersebut, rakyat Indonesia harus menyadari bahwa kebersamaan dan kebersatupaduan tanpa melihat latar belakang suku, agama, budaya dan lain-lain merupakan modal utama untuk mengisi, memaknai dan meneruskan perjuangan para pendiri bangsa yang telah berkorban untuk kemerdekaan anak cucu mereka, sesuai dengan motto dalam cengkraman kaki burung Garuda “Bhinneka Tunggal Ika”; meskipun berbeda tetap bersatu, dengan begitu kita akan dapat membangun harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ingat Pancasila adalah benda mati, yang menghidupkannya adalah seluruh elemen bangsa Indonesia sendiri, dengan begitu kompatibilitas dan kebernasannya akan semakin terasa.

Daftar Pustaka

- Agus Wahyudi, “Membangun Negara Pancasila Dengan Teori Kebaikan dan Teori Kebenaran” dalam Agus Wahyudi dkk (ed.), *Proceeding Kongres Pancasila*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdltul Ulama; Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, Jakarta : LP3ES, 2004.
- As’ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Jakarta: LP3ES, 2009.

Idrus Ruslan: **MEMBANGUN HARMONI KEHIDUPAN.....**

Fuad Hassan, “Catatan Perihal Restorasi Pancasila”, dalam Irfan Nasution dan Rony Agustinus (ed.), *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Depok : FISIP UI, 2006.

Gumilar Rusliwa Somantri, “Pancasila dalam Perubahan Sosial-Politik Indonesia Modern”, dalam Irfan Nasution dan Ronny Agustinus (ed.), *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Depok : FISIP UI, 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta : Bhuna Ilmu Populer, 2009.

Kaelan, “Revitalisasi dan Reaktualisasi Pancasila Sebagai Dasar Filsafat dan Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia”, dalam Abbas Hamami Mintaredja dkk. (ed.), *Memaknai Kembali Pancasila*, Yogyakarta : Badan Penerbit Filsafat UGM. 2007.

Lampung Post, “Pemahaman Pancasila Krisis”, 30 Mei 2011.

Lampung Post, “Pelajaran Pancasila Kembali Masuk Kurikulum”, 6 Juni 2011.

Moh. Mahfud MD, “Jiwa Syariat Dalam Konstitusi Kita” (Kata Pengantar), dalam Masdar Farid Mas’udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Alfabet. 2010.

M. Sastrapratedja, “Pancasila Sebagai Orientasi Pembangunan Bangsa dan Pengembangan Etika Ilmu Pengetahuan”, dalam *Proceeding Simposium dan Sarasehan : Pancasila Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa*, Yogyakarta : Yayasan Kagama. 2006.